



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : rsukardinahitegal@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR : 188.4 / 522.0 / 2023

TENTANG
BUDAYA LAYANAN
PADA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggara layanan wajib menetapkan budaya layanan pada instansi masing masing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a maka perlu menetapkan Budaya Layanan Pada RSUD Kardinah Kota Tegal dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;

7. Keputusan....

8. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang Penetapan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Budaya Layanan Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEDUA : Budaya layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebuah pola pikir pelayanan bagi pegawai pada RSUD Kardinah Kota Tegal yang berfokus pada produk dan pelayanan dengan memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka tercapainya pelayanan prima kepada pengguna jasa.
- KETIGA : Budaya layanan yang diterapkan oleh unit pelayanan dan diperlihatkan oleh pelaksana layanan pada RSUD kardinah Kota Tegal meliputi :
1. Mengenakan pakaian seragam;
 2. Mengenakan identitas nama;
 3. PIN bagi pelaksana layanan di Unit Pelayanan;
 4. Aturan penerapan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
 5. Nilai-nilai budaya layanan.
- KEEMPAT : Nilai –nilai budaya layanan yaitu dengan selalu mengutamakan :
1. Memberikan pelayanan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati ikhlas;
 3. Melayani masyarakat dengan penerapan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L
Pada tanggal : 02 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Arsip.